

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Timbulnya kemiskinan tersebut diiringi dengan adanya keterbatasan dari sebagian dari masyarakat Indonesia di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bukan hanya di Indonesia saja bahkan kemiskinan itu sendiri telah ada sejak lama dan bahkan terdapat pada setiap belahan dunia ini. Adanya fenomena tingkat kemiskinan di Indonesia dan menunjukkan sebuah fakta yang sangat ironis mengingat bahwa Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara dengan berbagai kekayaan alam yang sangat luar biasa.

Selain kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Di dalam rukun islam, terdapat zakat yang ditawarkan sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang semakin naik. Zakat di dalam islam merupakan ibadah yang bersifat *fardhu 'ain* yang memiliki kekuatan serta sangat potensial jika dijadikan sebagai salah satu penunjang perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan didalam konsep zakat tersebut terdapat anjuran bahwa tiap-tiap muslim memiliki kewajiban dalam menyisihkan sebagian kecil dari harta yang dimilikinya untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan serta memiliki tujuan dalam upaya pemerataan pendapatan.

Dalam ekonomi islam pendistribusian kesejahteraan kepada seluruh umat manusia salah satunya dapat melalui zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu ciri dari ekonomi islam dalam memberdayakan umatnya dan mengandung asas keadilan (Waton, 2017). Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara tentang infak dan sedekah karena infak dan sedekah menjadi bagian dari zakat dan memilih tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama dengan memberikan

sebagian harta yang kita miliki. Yang membedakannya yaitu orang yang menerimanya, zakat terbatas pada delapan *asnaf* sedangkan infak dan sedekah kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan *asnaf* tetapi ketiganya memiliki peran dan fungsi yang sama (Nasution, 2018). Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) yang sudah ditentukan menurut agama.

Pendistribusian ZIS merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak *muzakki* kepada pihak *mustahik* sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Zakat merupakan rukun islam ke empat, setelah sholat dan puasa. Membayar zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dibayar umat muslim apabila sudah mencapai *nishab*. Menurut Bahasa: Tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Menurut istilah *Fiqh*: Menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagai muslim, kita wajib mempelajari ilmu mengenai zakat agar dapat menjalankannya dengan benar, sama halnya kewajiban untuk mempelajari bagaimana rukun dan syarat menjalankan ibadah shalat serta rukun islam lainnya. Kewajiban zakat ini diturunkan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan karena sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin.


Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya memecahkan masalah-masalah sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Adapun salah satu tujuan zakat adalah mempersempit perbedaan ekonomi antara si kaya dan si miskin untuk tetap menjaga keamanan dan kedamaian antar sesama manusia.

Di Indonesia, peningkatan lembaga amil zakat terus menerus mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Namun, peningkatan tersebut juga masih diimbangi dengan kendala maupun kekurangan dari pihak lembaga itu sendiri. Adanya kemajuan lembaga amil zakat menuntut pengelola zakat agar bekerja

secara profesional, amanah, transparan dan akuntabel di bidangnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT pada Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa' ayat 58).

ZIS dapat disalurkan secara langsung maupun melalui amil atau lembaga pengelola ZIS. Lembaga pengelola ZIS ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga, dan menyalurkan ZIS seperti BAZNAS atau organisasi pengelola ZIS lainnya. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak dan sedekah atau dana lainnya. Jumlah bantuan dana zakat yang didistribusikan pun juga harus berbeda sesuai dengan tempat, waktu dan jenis usaha dan sifat-sifat penerima zakat.

Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan salah satu wilayah *administrative* dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengalami permasalahan kemiskinan. Untuk kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan masih cukup tinggi, kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan tradisional atau petani. Faktor dari pengeluaran perkapita merupakan salah satu pemicu naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan kemiskinan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir).



Gambar 1. Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir
Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan gambar 1. Diatas jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir mengalami fluktuasi pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sejumlah 53.19 jiwa menurun lagi pada tahun 2018 sejumlah 48.92 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah kemiskinan meningkat sejumlah 49.80 jiwa dan menurun lagi pada tahun 2020 sejumlah 48.85 jiwa. Penduduk miskin pada tahun 2021 meningkat sejumlah 51.97 jiwa.

Solusi yang ditawarkan didalam Al-Qur'an merupakan cara mengatasi kemiskinan dengan cara membayar zakat dan mendistribusikan zakat yang semakin lama semakin bertambah pesat. Kunci utama mengatasi kemiskinan adalah dengan merubah pola pikir penganggur menjadi pekerja keras, hidup saling berbagi antar sesama terutama bagi yang memerlukan bantuan meskipun tanpa harus diminta, dan yang terakhir adalah peran pemerintah dalam melakukan pendataan, pengumpulan, pembagian dan sebagainya.

Sebagaimana dengan manfaatnya terhadap masyarakat, zakat tidak hanya membantu masyarakat ekonomi lemah atau disebut fakir miskin namun mempunyai sasaran sosial dan kemasyarakatan dengan menolong masyarakat ekonomi yang lemah dan sekaligus menjamin keberlangsungan hidup serta pekerjaan mereka. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, maka dibutuhkan terobosan baru agar dana yang diperoleh tersebut dapat dikelola semaksimal mungkin. Tidak hanya berupa usaha yang paling vital ialah dari segi pengelola atau biasa disebut amil yang harusnya mempunyai pengetahuan, agama dan *skill* lain yang dibutuhkan dalam mempercayakan dana ini. Ada beberapa manfaat ZIS yaitu, pertama sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan jiwa kemanusiaan yang besar, mengurangi sifat-sifat kikir dan juga mampu membersihkan harta yang mereka miliki. Kedua, untuk membantu dan memberi pertolongan kepada orang yang perekonomiannya lemah. Ketiga, sebagai tiang amal antara orang yang mampu dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah SWT dan yang keempat yaitu sebagai pemerataan pendapatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak

dan sedekah pada tingkat nasional. Baznas merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri serta bertanggungjawab dalam menjalankan pengelolaan zakat. Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir merupakan lembaga kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 535 Tahun 2017. Dalam melaksanakan tugasnya Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Dengan demikian, BAZNAS merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu (*mustahik*).

Menurut wakil ketua bidang administrasi Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa *“di Kabupaten Rokan Hilir telah banyak terbentuk UPZ dalam membantu mengumpulkan zakat dan hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan kepada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.”*¹

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memiliki jumlah penerimaan dana ZIS yang cukup besar. Berdasarkan data dari Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018, jumlah *muzakki* yang telah menyalurkan dana ZIS melalui Baznas sebanyak 675 orang dengan jumlah dana sebesar Rp861.587.113 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, terdapat jumlah *muzakki* yang menyalurkan dana ZIS melalui Baznas sebanyak 4.634 orang dengan jumlah dana sebesar Rp3.909.646.743.

Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam mendukung keberadaan peran organisasi pengelola zakat sebagai bentuk pedoman pelaksanaan pengelolaan zakat terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Akan tetapi zakat merupakan tanggungjawab kita sebagai umat islam, dengan adanya lembaga pengelolaan zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat menjaga kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama islam. Badan amil zakat

¹ Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, Umum dan Aset

merupakan organisasi pengelola zakat pemerintah sedangkan lembaga amil zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh swadaya masyarakat (Purwanto, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi 4 (empat) fungsi, yaitu a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Keempat fungsi tersebut merupakan rangkaian aktivitas yang tidak bisa dipisahkan.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011). Dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAZ yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Lembaga pengelolaan zakat merupakan yang mendapat tanggungjawab dari *muzakki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat dan kondisi ekonomi umat memiliki hubungan timbal balik yang erat. Tingkat ekonomi umat semakin baik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan sebaliknya dana zakat yang dikelola dan disalurkan secara benar pada kelompok *mustahik* diharapkan dapat merubah peta kemiskinan ditengah masyarakat. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusinya zakat dengan baik.

Kedudukan zakat, infak dan sedekah dalam ajaran islam sangat penting dan strategis karena tidak hanya kepentingan ibadah, tetapi juga untuk penguat aspek *muamalah* yaitu membangun kesejahteraan dalam *equilibrium* sosial yang bermatabat. Zakat wajib di bayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu, sedangkan infak dan sedekah lebih bersifat sukarela. Dengan pengelolaan yang baik, ZIS merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat, infak dan sedekah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.

ZIS dapat disalurkan secara langsung maupun melalui amil atau lembaga pengelola ZIS. Lembaga pengelola ZIS ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga dan menyalurkan ZIS seperti BAZNAS atau organisasi ZIS lainnya. Sebagai lembaga keuangan syariah tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak, sedekah atau dana lainnya.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan entitas nirlaba yang kegiatannya melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), pengelola dana sebagai amil harus menentukan proporsi pembagian dana maupun siapa yang berhak menerima dana tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pendistribusian Dana Zakat, Infak**

dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada implementasi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
2. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang harapannya bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat digunakan sebagai literature khasanah untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan mengenai implementasi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Selama belajar ini menjadi pengalaman berharga bagi penulis. Dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi jenjang Sarjana pada Politeknik Negeri Bengkalis.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan memberikan respon yang positif terhadap implementasi penistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang tidak hanya terfokus pada bidang pendidikan namun penting juga pemanfaatannya dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlatar belakang kurang mampu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan seputar hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, serta memuat informasi yang menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan saat awal melakukan penelitian.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran yaitu ide, gagasan dan pendapat peneliti yang dikemukakan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN